

Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti**Estikharisma Harnum* , Akhmad Khisni****

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Email: rismahutomo@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRACT

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Act or under any other law. Notary of the Substitute is a person temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to perform his / her position as a Notary as referred to in the UUJN. To become a Notary substitute is required to meet the requirements of appointment procedures that have been specified in the UUJN and in the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problem is there are differences in terms of procedure of appointment between Notary and Notary substitute. The replacement notary has the same authority as the Notary. In performing his duties as a Notary and Notary Substitute, please note the authority to prevent abuse of authority. The writing of this journal aims to know and analyze the differences of authority and terms of procedure of appointment between Notary and Notary replacement. In an effort to know the difference of authority between Notary and Notary Substitute, the author uses the theory of authority with literature method review books against books related to the theme of the journal that I created and sourced from several journals from the internet. The importance of knowing the difference of authority between the Notary and the Notary in lieu of any misuse of authority. The importance of knowing the terms of procedure of appointment between Notary and Notary substitute in order to facilitate the administrative process.

Keywords: *Authority, Notary Public, Notary Substitute, Notary Protocol, UUJN***ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris utama sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Untuk menjadi Notaris pengganti diharuskan memenuhi syarat tata cara pengangkatan yang sudah di tentukan dalam UUJN maupun dalam Peraturan Menkumham Republik Indonesia. Permasalahannya adalah terdapat perbedaan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris dan Notaris Pengganti, perlu diketahui kewenangnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Dalam upaya mengetahui perbedaan kewenangan antara Notaris dan Notaris Pengganti, penulis menggunakan teori kewenangan dengan metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan tema jurnal yang saya buat dan bersumber dari beberapa jurnal dari internet. Pentingnya mengetahui perbedaan wewenang antara Notaris dan Notaris pengganti supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pentingnya mengetahui syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti supaya mempermudah proses administrasi.

Kata kunci: *Kewenangan, Notaris, Notaris pengganti, Protokol Notaris, UUJN***PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat publik yang dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk

menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta otentik notaris harus jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan,

perpindahan dan pemberhentian Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2016. Notaris pengganti juga diatur dalam Peraturan menteri tersebut, namun syarat dan tata cara pengangkatannya berbeda dengan Notaris. Perbedaan ini yang akan menimbulkan kebingungan para Notaris baru maupun Notaris pengganti yang biasanya adalah pegawai Notaris yang bersarjana Hukum yang mungkin kurang memperhatikan perbedaan syarat dan tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan wewenang, Notaris dan Notaris pengganti wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya masing-masing. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:¹

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu; Wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Notaris dilarang melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi ada batasannya. Menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, sertamenjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan

perantara kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Hal ini dapat dijalankandengan ketentuan :

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat.
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Jika Notaris tersebut cuti maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berakhir jabatannya;
 - c. Minta sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
 - e. Pindah wilayah jabatan;
 - f. Diberhentikan sementara, atau
 - g. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk Notaris Pengganti Khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.²

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Notaris dan Notaris pengganti jelas memiliki perbedaan dalam hal kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan

¹ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* , PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), hal. 13-17

² *Ibid*, hal.17

yang diatur dalam peraturan yang sama namun berbeda pasal. Beberapa peneliti memusatkan perhatian pada kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan Notaris saja. Sedikit penelitian yang menyangkut tentang kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan Notaris pengganti, oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk membahas perbedaan kewenangan dan syarat tata cara antara Notaris dan Notaris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Dalam upaya mengetahui perbedaan kewenangan antara Notaris dan Notaris Pengganti. Maka permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini, yaitu Apa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti ?

PEMBAHASAN

Perbedaan Kewenangan Antara Notaris dan Notaris Pengganti

1. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam jurnal ini akan dibahas tentang kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Wewenang Notaris dalam UUJN adalah, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:⁴

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 4 / 30
- g) membuat Akta risalah lelang.

Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :⁵

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu; Wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Notaris dilarang melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi ada batasannya. Menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, sertamenjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Hal ini dapat dijalankandengan ketentuan :
 - a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat.
 - b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
 - c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau

³ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 butir 1

⁴ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 butir 2

⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), hal. 13-17

tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Jika Notaris tersebut cuti maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Pindah wilayah jabatan;
- f. Diberhentikan sementara, atau
- g. Diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Kewenangan Notaris Pengganti

Dalam hal Notaris cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris pengganti untuk menerima protokol notaris sampai berakhirnya masa cuti Notaris yang bersangkutan.

Notaris pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugasnya sebagai Notaris pengganti. Kewenangan Notaris pengganti antara lain adalah :

- 1) Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN No.30 Tahun 2004);
- 2) Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004);
- 3) Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004);
- 4) Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;
- 5) Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.⁶

Kewenangan Notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, namun demikian masa jabatan Notaris pengganti hanya selama notaris yang digantikannya berhalangan, sakit, atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁷

Perbedaan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti

1. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris

Notaris harus memiliki keahlian dalam ilmu kenotariatan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang atas pekerjaan sebagai Pejabat umum keperdataan yang akan menghasilkan akta sebagai alat bukti otentik. Dalam jabatannya Notaris memerlukan etika profesi sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam UUJN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: ⁸

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

⁶ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 butir 13

⁷ Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.57, Tahun 2012, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/> hal. 184

⁸ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 3

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris penggantinya dengan melampirkan dokumen dari Notaris pengganti sebagai berikut:⁹

- Fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
- Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
- Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
- Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
- Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- Paspoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- Daftar riwayat hidup

Selain syarat-syarat dokumen, ada juga syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut :¹⁰

- Warga Negara Indonesia;
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hukum;
- Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- Sehat jasmani dan rohani.

Adapun syarat pengangkatan Notaris pengganti menurut UJUN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah :¹¹

- Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti, adapun criteria tersebut ialah :¹²

- Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten/Kota
- Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
- Pengambilan cuti lebih dari 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.¹³

Notaris pengganti dan wakil Notaris sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.¹⁴

Notaris pengganti dan wakil Notaris sementara wajib menyampaikan keputusan/ketetapan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah.¹⁵

SIMPULAN

¹² Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, url: <https://media.neliti.com/publications> Hal.13

¹³ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 65

¹⁴ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 27.

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 28.

⁹ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 23 butir 2.

¹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 24 butir 2.

¹¹ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 33

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya. Kewenangan Notaris dan Notaris pengganti diatur di dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti memiliki perbedaan salah satunya adalah Notaris harus lulusan jenjang strata dua kenotariatan, sedangkan Notaris pengganti minimal harus lulusan jenjang strata satu Hukum.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2016. Notaris pengganti juga diatur dalam Peraturan menteri tersebut, namun syarat dan tata cara pengangkatannya berbeda dengan Notaris. Notaris pengganti diangkat oleh Pejabat yang berwenang tergantung berapa lama masa cutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, url: <https://media.neliti.com/publications>
- Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.57, Tahun 2012, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>
- Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan